

Yth.
Seluruh Aparatur Sipil Negara
Badan Standardisasi Nasional
di
Tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SURAT EDARAN
NOMOR 6/SE/KA.BSN/8/2021
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah, memutus mata rantai dan mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, sehingga perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama PPKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

B. Memperhatikan

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

- C. Penyesuaian Sistem Kerja ASN BSN Pada Masa PPKM Covid-19 sebagai berikut:
1. ASN BSN menjalankan tugas kedinasan selama PPKM yang dilaksanakan dengan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai status PPKM yaitu Level 4, Level 3, Level 2, atau Level 1.
 2. Dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak, diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Madya *cq* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
 3. Terhadap unit kerja yang dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan di kantor, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya *cq* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait dapat secara selektif dan akuntabel menugaskan pejabat/pegawai tertentu untuk hadir di kantor (WFO) untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat.
 4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya *cq* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan terhadap para pegawai yang melaksanakan bekerja dari rumah (WFH) dan memastikan seluruh tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja tetap dapat berlangsung dengan baik.
 5. Dalam melaksanakan Surat Edaran ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar memperhatikan:
 - a. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
 - b. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - d. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - f. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan

- g. Memastikan bahwa output dari produk layanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Dalam melaksanakan tugas kedinasan, ASN BSN tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
7. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Kepala BSN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

D. Penutup

Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa PPKM di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2021

Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad